



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2016/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **RASYID Bin DORRA.**
Tempat Lahir : Jenepono.
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 25 Juni 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Tareang Desa Karangpuang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Batu.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik :

- Penangkapan, tanggal 12 Agustus 2016
- Penahanan, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016.

2. Penuntut Umum,

- Penahanan, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju

- Penahanan, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 15 Nopember 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat hukum A. TOBA, SH., ANDI SETIAWAN TOBA, SH., keduanya advokat berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Keadilan Sulawesi Barat beralamat di Jl. Poros Graha nusa No. 27 Lingkungan Karema Selatan Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 - 10 - 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24 Oktober 2016 Nomor W22.U12.Mu-170/HK/X/2016/PN.Mam.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 189/Pid.B/2016/PN.Mam, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 189/Pid.B/2016/PN.Mam., tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 189/Pid.B/2016/PN.Mam., tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
 3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: B-208/R.4.15/Epp.2/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-77/Mju/Ep.2/09/2016 tanggal 14 Oktober 2016 atas nama terdakwa **RASYID Bin DORRA**.
 4. Berkas Perkara Nomor: BP/58/IX/2016/Reskrim, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Resor Mamuju atas nama tersangka **RASYID Bin DORRA**;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa **RASYID Bin DORRA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.
 2. Menyatakan terdakwa **RASYID Bin DORRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum.
 3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **RASYID Bin DORRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara.

Hal 2 dari 16 hal. Put. No. 189/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) kilogram bawang merah.
 - 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter.
 - 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter
 - 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter.
 - 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter.

Dikembalikan kepada KARTINI

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa.
- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-77/Mamuju/Epp.2/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum YUSNITA SYARIEF, S.H., Jaksa Pratama NIP 197906212005012009 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kios Pasar Lama Jl. Jenderal Hertasning Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memotong tali yang mengikat terpal tenda yang menutupi bagian samping dari kios milik saksi korban KARTINI setelah itu terdakwa mengangkat keatas terpal yang menutupi kios tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang yang terdapat didalam kios tersebut yakni berupa 30 (tiga puluh) kilogram bawang merah, 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter,

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 189/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter, 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter;

- Bahwa terdakwa sempat menjual barang-barang tersebut kepada saksi HANAFAI Bin MUH. AMIN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan terdakwa untuk membeli rokok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kios Pasar Lama Jl. Jenderal Hertasing Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memotong tali yang mengikat terpal tenda yang menutupi bagian samping dari kios milik saksi korban KARTINI setelah itu terdakwa mengangkat keatas terpal yang menutupi kios tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang-barang yang terdapat didalam kios tersebut yakni berupa 30 (tiga puluh) kilogram bawang merah, 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter, 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter, 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter;
- Bahwa terdakwa sempat menjual barang-barang tersebut kepada saksi HANAFAI Bin MUH. AMIN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan terdakwa untuk membeli rokok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. KARTINI alias MAMA FAJAR Bin H. AMPAN, 2. NIA Binti CAMO, dan 1 orang saksi yang dibacakan yaitu saksi HANAFAI Bin MUH AMIN, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KARTINI alias MAMA FAJAR Bin H. AMPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 hal. Put. No. 189/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan benar keterangan saksi di penyidik.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 30 Kg bawang merah, 6 jergen minyak kelapa ukuran 1 liter, 14 botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 botol minyak kelapa ukuran 2 liter, 2 botol minyak kelapa ukuran setengah liter, 3 jergen minyak kelapa ukuran 5 liter.
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari Hanafi yang datang menjual kepada teman saksi dipasar yaitu Nia dan saat itu saksi melihat bawang merah milik saksi dan saat itu saksi menanyakan kepada Hanafi dan Hanafi mengatakan kalau ia mendapatkan bawang itu dari temannya yaitu terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- dan saksi pun menanyakan barang-barang lain saksi yaitu minyak kelapa dan Hanafi mengatakan kalau barang saksi itu semuanya ada dirumahnya kemudian saksi menyuruh anak saksi yang bernama Kadar ke rumah Hanafi untuk mengambilnya.
- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 wita di pasar lama kabupaten mamuju tepatnya di kios saksi.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang yaitu dengan cara masuk melalui pintu samping kios milik saksi yang terbuat dari papan.
- Bahwa kios saksi sangat mudah dibuka karena terbuat dari papan.
- Bahwa saat kejadian saksi ada dirumah.
- Bahwa tidak ada yang rusak dikios saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NIA Binti CAMO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan benar keterangan saksi di penyidik.
- Bahwa lelaki Hanafi pernah menawarkan kepada saksi bawang merah pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di jalan Jendral Hertasing Kecamatan Mamuju dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 189/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) per kilo dan harga normalnya sekitar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu) per kilo.

- Bahwa bawang merah tersebut belum sempat saksi beli karena bawang merah tersebut berat sekali kalau dibawa ke tempat timbangan dan saksi sempat menanyakan kepada Hanafi dan Hanafi mengatakan kalau bawang merah itu ia peroleh dari terdakwa Rasyid.
- Bahwa tempat jualan saksi bersebelahan dengan tempat jualan saksi korban.
- Bahwa selain bawang merah masih ada beberapa jerigen minyak kelapa dan minyak goeng botol.
- Bahwa Dg Tompo pernah menanyakan kepada Hanafi dan Hanafi mengatakan kalau ia peroleh dari terdakwa Rasyid.
- Bahwa Hanafi sering menjual di pasar dan adapun yang sering ia jual ikan dan Lombok.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. HANAFI Bin MUH AMIN, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik dan benar semua keterangan saksi di penyidik.
- Bahwa saksi pernah membeli 30 Kg bawang merah, minyak kelapa ukuran 1 liter sebanyak 14 botol, ukuran 2 liter sebanyak 2 botol, 2 botol ukuran ½ liter 3 jergen ukuran lima liter dengan harga keseluruhan Rp. 350.000,- dari terdakwa Dg Rasyid.
- Bahwa saksi membelinya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar jam 06.00 Wita di rumah saksi di Jl. Yos Sudarso (pelelangan ikan).
- Bahwa yang membawa barang tersebut adalah Dg Rasyid ke rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak menanyakan dari mana barang tersebut diperoleh Dg Rasyid.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **RASYID Bin**

DORA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dituduh mencuri.
- Bahwa barang yang dituduhkan dicuri yaitu 30 kg bawang merah, 14 botol minyak goreng ukuran 1 liter, 6 jerigen minyak kelapa, 4 botol minyak goreng

Hal 6 dari 16 hal. Put. No. 189/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 liter, 2 botol minyak goreng ukuran ½ liter, 5 jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter dan 3 jerigen minyak kelapa.

- Bahwa barang tersebut tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 30 maret 2016 sekitar pukul 05.00 wita di jalan Hertasning Kecamatan Mamuju tepatnya di kios pasar lama.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang yaitu dengan memotong tali terpal yang menutupi bagian samping dari kios lalu terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang yang ada didalam kios.
- Bahwa terdakwa seorang diri melakukan pencurian dan tidak ada yang menyuruh terdakwa mengambil barang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang untuk dijual dan barang tersebut terdakwa jual kepada Hanafi alias Dg Tumpu dan uang sudah habis digunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) kilogram bawang merah.
- 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter.
- 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter
- 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter.
- 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 sekitar Jam 05.00 Wita, terdakwa Rasyid bin Dorra telah mengambil barang dalam kios pasar lama di Jalan Hertasning Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju milik saksi Kartini alias mama Fajar bin H. Ampan tanpa sepengetahuan saksi Kartini alias Mama Fajar Bin H. Ampan.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang didalam kios milik saksi Kartini alias Mama Fajar bin H Ampan yaitu dengan cara membuka tenda samping yang menutupi kios kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil 30 Kg bawang merah, 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 (empat)

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 189/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol minyak kelapa ukuran 2 liter, 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter, 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter.

- Bahwa 30 Kg bawang merah, 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter, 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter, 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter, dijual oleh terdakwa kepada lelaki Hanafi bin Muh Amin dengan harga Rp. 350.000,-.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui ketika lelaki Hanafi menawarkan bawang merah kepada saksi Nia binti Camo yang merupakan tetangga kios dengan saksi Kartini alias Mama Fajar dan saat itu saksi Kartini menanyakan kepada lelaki Hanafi dari mana memperoleh bawang merah dan lelaki Hanafi mengatakan dari terdakwa Rasyid dan setelah ditanyakan lebih lanjut ternyata barang yang dijual oleh terdakwa kepada lelaki Hanafi sama dengan barang yang hilang di kios milik saksi Kartini alias Mama Fajar sehingga saksi Kartini melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Pencurian.**
2. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Pencurian.**

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari beberapa unsur yaitu.

1. Barangsiapa
2. mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perumusan unsur "**barangsiapa**" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **RASYID Bin DORRA** yang identitas telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (SR. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, hlm. 362, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta, Oktober 1983);

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya (SR. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, hlm. 597, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta, Oktober 1983)

Bahwa menurut Prof. Simons, mengambil adalah membawa sesuatu benda mejadi berada dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 sekitar Jam 05.00 Wita, terdakwa Rasyid bin Dorra telah mengambil barang dalam kios pasar lama di Jalan Hertasning Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju milik saksi Kartini alias mama Fajar bin H. Ampan tanpa sepengetahuan saksi Kartini alias Mama Fajar Bin H. Ampan.

Bahwa cara terdakwa mengambil barang didalam kios milik saksi Kartini alias Mama Fajar bin H Ampan yaitu dengan cara membuka tenda samping yang menutupi kios kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil 30 Kg bawang merah, 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 (empat) botol

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 189/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak kelapa ukuran 2 liter, 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter, 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter.

Bahwa 30 Kg bawang merah, 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter, 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter, 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter, dijual oleh terdakwa kepada lelaki Hanafi bin Muh Amin dengan harga Rp. 350.000,-.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui ketika lelaki Hanafi menawarkan bawang merah kepada saksi Nia binti Camo yang merupakan tetangga kios dengan saksi Kartini alias Mama Fajar dan saat itu saksi Kartini menanyakan kepada lelaki Hanafi dari mana memperoleh bawang merah dan lelaki Hanafi mengatakan dari terdakwa Rasyid dan setelah ditanyakan lebih lanjut ternyata barang yang dijual oleh terdakwa kepada lelaki Hanafi sama dengan barang yang hilang di kios milik saksi Kartini alias Mama Fajar sehingga saksi Kartini melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, terdakwa **RASYID Bin DORRA** telah mengambil 30 Kg bawang merah, 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter, 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter, 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Kartini alias Mama Fajar Binti Ampan dan telah dijual kepada lelaki Hanafi. Oleh karenanya unsur pencurian telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad.2. unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan sebagaimana fakta dipersidangan cara terdakwa mengambil barang didalam kios milik saksi Kartini alias Mama Fajar bin H Ampan yaitu dengan cara membuka tenda samping yang menutupi kios kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil 30 Kg bawang merah, 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter, 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter, 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak

Hal 10 dari 16 hal. Put. No. 189/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Oleh karenanya terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa dibebaskan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "**barangsiapa**" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **RASYID Bin DORRA** yang identitas telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (SR. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, hlm. 362, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta, Oktober 1983);

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. apakah itu

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 189/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya (SR. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, hlm. 597, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta, Oktober 1983)

Bahwa menurut Prof. Simons, mengambil adalah membawa sesuatu benda mejadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 sekitar Jam 05.00 Wita, terdakwa Rasyid bin Dorra telah mengambil barang dalam kios pasar lama di Jalan Hertasning Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju milik saksi Kartini alias mama Fajar bin H. Ampan tanpa sepengetahuan saksi Kartini alias Mama Fajar Bin H. Ampan.

Bahwa cara terdakwa mengambil barang didalam kios milik saksi Kartini alias Mama Fajar bin H Ampan yaitu dengan cara membuka tenda samping yang menutupi kios kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil 30 Kg bawang merah, 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter, 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter, 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter.

Bahwa 30 Kg bawang merah, 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter, 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter, 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter, dijual oleh terdakwa kepada lelaki Hanafi bin Muh Amin dengan harga Rp. 350.000,-.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui ketika lelaki Hanafi menawarkan bawang merah kepada saksi Nia binti Camo yang merupakan tetangga kios dengan saksi Kartini alias Mama Fajar dan saat itu saksi Kartini menanyakan kepada lelaki Hanafi dari mana memperoleh bawang merah dan lelaki Hanafi mengatakan dari terdakwa Rasyid dan setelah ditanyakan lebih lanjut ternyata barang yang dijual oleh terdakwa kepada lelaki Hanafi sama dengan barang yang hilang di kios milik saksi Kartini alias Mama Fajar sehingga saksi Kartini melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, terdakwa **RASYID Bin DORRA** telah mengambil 30 Kg bawang merah, 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter, 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter, 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Kartini alias Mama Fajar Binti Ampan dan telah dijual kepada lelaki Hanafi. Oleh karenanya unsur mengambil sesuatu barang

Hal 12 dari 16 hal. Put. No. 189/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas diri terdakwa.



3. Unsur Dengan Maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 30 Kg bawang merah, 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter, 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter, 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter, 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter, dijual oleh terdakwa kepada lelaki Hanafi bin Muh Amin dengan harga Rp. 350.000,-. Oleh karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak mendapati alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana.

Menimbang bahwa Terdakwa telah berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena pada saat putusan ini diucapkan, Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka diperintahkan agar Terdakwa menjalani pidananya dalam rumah tahanan Negara, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) kilogram bawang merah.
- 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter.
- 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter
- 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter.
- 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter.

diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi KARTINI alias Mama Fajar Binti H. Ampan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RASYID Bin DORRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa **RASYID Bin DORRA** oleh karena itu dari dakwaan primair jaksa penuntut umum.
3. Menyatakan terdakwa **RASYID Bin DORRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RASYID Bin DORRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) kilogram bawang merah.
 - 14 (empat belas) botol minyak kelapa ukuran 1 liter.
 - 4 (empat) botol minyak kelapa ukuran 2 liter
 - 2 (dua) botol minyak kelapa ukuran ½ liter.
 - 3 (tiga) jerigen minyak kelapa ukuran 5 liter.dikembalikan kepada saksi Kartini alias Mama Fajar Binti H. Ampan.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, oleh kami

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 189/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ADHA, S.H., selaku Hakim Ketua, **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**, dan **HARWANSAH, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **TAUFAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **YUSNITA SYARIEF, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan **terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.**

Hakim anggota

Hakim Ketua

1)

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANDI ADHA, S.H.

2)

HARWANSAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TAUFAN, S.H.